

PELAKSANAAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA:

Analisis pada Adat Masyarakat Melayu Kota Dumai

Neneng Desi Susanti, Kalijunjung Hasibuan

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan

Jl. Utama Karya No. 03, Kota Dumai, Riau

e-mail: nenengDumai85@gmail.com, kalijunjunghasibuan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kewarisan yang berkembang di negara Indonesia, yang fokus kajiannya pada masyarakat Melayu kota Dumai. Penelitian ini memilih masyarakat tersebut dikarenakan kekuatan adat yang memang bersinggungan dengan sistem pembarian warisan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kasus. Informan penelitian pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat Melayu kota Dumai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Hukum waris adat Melayu di kota Dumai dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal atau dikenal juga dengan system pembagian *shulh*. Sistem hukum waris adat yang digunakan lebih kepada Hukum Islam di mana bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh tokoh adat/agama dan dihadiri oleh ahli waris dalam musyawarah keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami-istri (orang tua), setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Namun, setelah mengetahui bahagian masing-masing warisan. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang kurang mampu.

Kata Kunci: Sistem kewarisan, Adat Melayu, Hukum Islam, Shulh

Abstract: This study aims to analyze the inheritance system that has developed in Indonesia, which focuses on the Malay community in the city of Dumai. This study chose these communities due to the strength of adat which is intersecting with the system of inheritance in Islam. The research method used is qualitative based on case studies. Traditional research informants, religious leaders, and the Malay community of Dumai City. Data collection techniques using observation interviews and documentation studies.. The results of this study indicate that theoretically the kinship system in Indonesia can be distinguished into three patterns, namely the patrilineal system, the matrilineal system, and the parental or bilateral system. Malay customary inheritance law in the city of Dumai is influenced by the patrilineal kinship system, also known as the *shulh* distribution system. The customary inheritance law system that is used is more Islamic law where the share of men is more than double that of women. Inheritance distribution is carried out by traditional/religious leaders and attended by heirs in family meetings. By continuing to separate high inheritance, low inheritance and the inheritance of husband and wife (parents), only after that the division of this inheritance can be distributed to their heirs based on Islamic law. However, after knowing the parts of each inheritance. By continuing to maintain the house left by the heirs and still looking after one of the parents who is still alive and helping relatives who are in need or less fortunate.

Keywords: Inheritance system, Malay adat, Islamic law, Shulh

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris, diantaranya waris menurut hukum perdata, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. (Poespasari & SH, 2018). Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses kewarisan. (Haniru, 2014). Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. (Abubakar, 2013). Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Pengertian yang lazim di Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Dinata, 2022).

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang memegang peranan sangat penting berkaitan dengan peralihan sesuatu, baik berwujud benda ataupun bukan benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. (Assyafira, 2020). Aturan tentang peralihan harta ini dalam literatur hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti:

faraidh, fikih mawaris, dan hukum al-waris.

Dalil tentang Kewarisan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa:11).

Kewarisan sebagai sebuah perbuatan yang mengalihkan kepemilikan harta atau benda benda lainnya dari orang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. (Mufid, 2020). Anjuran itu memperoleh kekuatan hukum baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Alasannya karena sudah merupakan *sunnatullah* bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian, sedangkan orang yang meninggal itu memiliki harta dan sanak keluarga yang masih hidup. Salah satu tujuan pengalihan itu agar harta tidak terbengkalai setelah terjadinya kematian pemilik harta. Adakalanya kematian itu disebabkan oleh faktor usia yang sudah tua, terserang penyakit, akibat kecelakaan, atau sebab-sebab yang lain.

Kematian seseorang akan membawa akibat terhadap orang lain, yakni akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang lain yang masih hidup terutama bagi ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah bahwa ahli waris tersebut akan memperoleh harta peninggalan, namun sebelumnya ia harus menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut biaya penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan membayar wasiat jika ada.

Menurut ketentuan hukum Islam, hak untuk memperoleh kewarisan didasarkan atas adanya hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni: (1) Hubungan nasab (pertalian darah), Kewarisan berdasarkan hubungan nasab atau berdasarkan pertalian darah mencakup semua ahli waris yang ada

pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pembagian harta Islam tidak membedakan seseorang dalam kewarisan baik dari segi fisik maupun status sosial kecuali karena pertalian darah semata. Bahkan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya dengan keadaan hidup, memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang sudah dewasa dalam menerima harta warisan. (Rofiq, 2003). Pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci dalam hukum kewarisan Islam. Dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Salah satu landasan hukum yang menjelaskan tentang hak mewarisi atau hubungan nasab dengan pewaris yakni:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* (Q.S. an-Nisa: 7).

Jadi antara seorang ibu, bapak, cucu, saudara, paman, bibi dan orang-orang, yang seketurunan (senasab) dengan mereka berhak untuk menjadi ahli waris apabila salah seorang dari keluarganya meninggal dunia. (2) hubungan perkawinan, pernikahan yang sah menurut Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan. Selama pernikahan itu masih berlangsung, masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dalam memikul

beban hidup bersama. Setelah dilakukan akad nikah yang sah antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan maka kedua belah pihak (suami istri) mempunyai sebab adanya hak saling mewarisi. Oleh karena itu, wajar dan patut apabila seorang istri mewarisi harta suaminya yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Sebagai bentuk adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya. (3) Karena *wala'*, maksudnya hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

Berkaitan dengan sistem kewarisan Islam, terdapat adat yang terkadang bersinggungn langsung dengan sistem kewarisan yang memang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Ada yang bertolak belakang dan ada juga yang selaras. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum perdata dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. (Wahyuni, 2018).

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau wilayah daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Setiap suku bangsa sejak dari yang tertutup

atau primitif sampai kepada yang terbuka struktur masyarakatnya atau modern, umumnya mempunyai pandangan hidup sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa ialah perpaduan dari nilai- nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya.

Suku Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia khususnya merupakan salah satu suku yang ada di Kota Dumai ini yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Melayu tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut adat Melayu. Masyarakat Melayu menganut sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sehingga tidak ada perbedaan yang menonjol antara pihak wanita dan laki-laki. Dari penjelasan di atas timbullah persoalan: bagaimana sistem kewarisan masyarakat suku Melayu dikota Dumai. Sebab tentu hal ini bersinggungan dengan sisem kewarisan Islam yang memang secara pembagian memberikan bagian lebih banyak kepada pihak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berfokus untuk menganalisis sistem kewarisan Islam yang ditinjau praktik kehidupan masyarakat adat Melayu khususnya di kota Dumai. (Banks, 1976).

Penelitian ini tentu memiliki distingsi dari penelitian lain, penelitian lain hanya

berfokus pada adatnya, sementara penelitian ini mengarah pada sistem atau pandangan menyeluruh dari sistem kewarisan Islam di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih detail dan luas, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam memvonis hukum kewarisan yang dipraktikkan masyarakat Melayu Dumai. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang fokus pada adatnya saja, yakni: (1) konsep *al-'adah muhakkamah* dalam sistem kewarisan adat Melayu (Gunardi et al., 2017); (2) sistem kewarisan adat Melayu Rokan Hulu (Ali, 2011); (3) integrasi kewarisan adat Melayu dengan Islam (Darussamin, 2017); (4) hukum kewarisan adat Melayu Banjar (Maskuri & Aufa, 2022); (5) sistem kewarisan pada adat Melayu dan Minang di Kota Dumai (Susanti, 2018); (6) pembagian harta waris menurut adat Melayu di Kalimantan Barat (Hidayat, 2022); (7) pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat Melayu (Widodo, 2022). Secara teoritis penelitian ini tentu memberikan kontribusi bagi khazanah hukum Islam, dan secara praktis tentu dapat menjadi landasan pemahaman bagi para pemuka adat, dan agama dan masyarakat Melayu kota Dumai secara umumnya.

METODE

Jenis penelitian ini *field research* (penelitian lapangan), menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dumai, Riau. Alasan pemilihan lokasi ini karena daerah ini menjadi basis masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Melayu. Selain itu sebagaimana permasalahan penelitian, bahwa adat Melayu

pada kota Dumai bersinggungan dengan sistem kewarisan Islam.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni sumber data utama dalam hal ini informan penelitian yakni pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat Melayu yang secara total berjumlah lima belas orang. Sedangkan sumber sekunder yakni sumber data pendukung dalam hal ini bahan-bahan pustaka terkait dengan topik penelitian ini, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan masyarakat Melayu Dumai dalam melakukan musyawarah terkait dengan pembagian warisan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data terkait dengan sistem kewarisan di masyarakat Melayu Kota Dumai. Sementara studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen atau pun bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan memperpanjang pengamatan di lapangan.

Penyajian data menggunakan teknik analisis deskriptif. Maksudnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik yang telah disebutkan sebelumnya kemudian

disajikan dengan cara mendeskripsikan apa yang telah menjadi temuan penelitian. Narasi temuan penelitian didukung dengan teori – teori ataupun Nash baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Untuk lebih lanjut metode penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem kewarisan masyarakat adat Melayu Kota Dumai dan persinggungannya dengan sistem kewarisan Islam. Namun sebelum membahas lebih detail akan dijelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar hukum waris dan asas hukum waris dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persinggungannya dengan praktik kewarisan yang berlaku pada adat Melayu.

Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem

kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Selain dari sistem waris dalam hukum Islam, seringkali digunakan sistem waris adat yang sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing.

Berbicara mengenai adat tentunya tidak lepas dari kebudayaan suatu daerah. Kebudayaan merupakan wujud dari daya cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai suatu etnis yang mempunyai sejarah cukup panjang, Melayu memiliki kebudayaan yang amat kaya, yang merupakan perwujudan daya cipta, karsa dan rasa orang Melayu itu sendiri. Wujud daya cipta manusia berupa benda-benda hasil karya manusia. Wujud daya rasa manusia berupa aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk disini hasil-hasil karya kesenian. Sedangkan wujud daya karsa manusia merupakan kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Termasuk disini karakter dan pola berpikir manusia.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta

warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat di masa lampau tentang hukum waris adat.

Pembagian harta waris di Indonesia terbagi atas tiga cara yaitu menurut hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Sebagai umat yang beragama Islam tentunya kita harus mengikuti syariat-syariat dari agama Islam, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari pembagian harta waris masih saja banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum Islam. Hukum kewarisan menjadi seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam istilah Arab disebut *Faraidhl*. (Susanti & Syafrianti, 2020).

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar atau jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas tersebut:

a. Asas *ijbar*, yaitu pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa

digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya, dan ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dari segi pewaris, mengandung arti sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
 2. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh sesiapaupun, kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.
 3. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, istilah tersebut dalam ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti waris sudah ditentukan ada
 4. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.
- b. Asas bilateral, yaitu asas bilateral dalam

hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa' ayat 7 dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayah maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

- c. Asas individual, yaitu setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan pada surah an-Nisa' ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa masing-masing ahli waris ditentukan bagian masing-masing.
- d. Asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.
- e. Kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-

mata karena adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikannya dalam Islam maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual.

Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Melayu dan Persinggungannya Dengan Sistem Kewarisan Islam

Masyarakat adat Meayu Kota Dumai lazim disebut dengan masyarakat Melayu Riau, yaitu masyarakat Melayu yang tinggal dalam wilayah Provinsi Riau atau tepatnya masyarakat Melayu yang bermukim di daerah bekas wilayah kesultanan Melayu-Siak. (Supandi, 2015) dan (Halimi, 2008). Adat istiadat dan budaya Melayu Riau merupakan seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah, adat istiadat dan budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Asman, 2020). Satu kesatuan masyarakat adat biasanya terdiri satu puak atau bagian dari suku bangsa (sub etnis). Di Riau misalnya dapat dikenal beberapa puak

suku Melayu, seperti Puak Melayu Riau-Lingga, Puak Melayu Siak, Puak Melayu Indragiri, Puak Melayu Kuantan, Puak Melayu Kampar, Puak Melayu Pelalawan, Puak Melayu Pekanbaru, Puak Melayu Dumai, dan sebagainya. Dalam satu Puak dapat dipimpin oleh beberapateraju adat dengan gelar Datuk. (Susanti, 2018)

Dalam adat Melayu pembagian harta warisan dilakukan bersinggungan dengan hukum kewarisan Islam, yang mana bagiannya mengikuti apa telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu seperti yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 7 bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam adat Melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Dalam adat Melayu sering didengar sebutan *shulh*. Makna dari *shulh* ini lah yang disebut dengan perdamaian warisan, dalam adat Melayu mereka menyelesaikan pembagian warisan dengan *shulh* yaitu mengambil jalan damai. (Interview, ahar yazid [ketua LAMR Dumai, 2022).

Kata *shulh* menurut bahasa ialah "memutuskan pertentangan", sedangkan menurut istilah *shulh* ialah suatu bentuk akad di antara dua pihak yang berperkara yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan (perselisihan). Pertentangan dalam penelitian ini adalah pertentangan atau perselisihan dalam harta warisan (Ali, 2014). Rasulullah Saw. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.* (H.R. Bukhari)

Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya 'berdamai' dalam adat Melayu Riau. Dalam pembagian harta waris adat berdamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara *faraidh & shulh*. Akad *shulh* (perdamaian) itu hukumnya sah dengan disertai adanya pernyataan (iqrar), yakni pernyataan orang yang didakwa dengan barang yang didakwakan dalam beberapa harta. sedangkan harta itu sendiri telah jelas keterangannya. (Darussamin, 2015).

Dalam adat Melayu harta warisan yang ditinggalkan orang tua terlebih dahulu di *faraidh*, setelah masing masing mengetahui bagiannya kemudian mereka melakukan *shulh*. Tetap saja dalam pembagian ini bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan yaitu seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 11, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu bapak, bagi masing masingnya seperenam

dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Setelah semua mengetahui bagian masing-masing, dalam adat Melayu ini adakalanya terjadi perdamaian warisan yang tadi disebut dengan sulhu. Contoh dari *shulh* dalam adat Melayu yaitu, setelah harta di-*faraidh* sesuai dengan hukum kewarisan Islam, masing-masing sudah mengetahui bagiannya yang mana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan jika seorang laki-laki/perempuan ahli waris telah memiliki kehidupan yang mapan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki lainnya, dengan melihat keadaan tersebut maka laki-laki/perempuan ahli waris tersebut menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya karena menganggap yang lain lebih membutuhkan harta itu dibanding dia yang sudah berkecukupan, maka hal ini sah dalam hukum Islam, sebagaimana telah dibahas diatas tadi tentang akad sulhu jika disertai dengan pernyataan (*iqrar*) maka hukumnya sah.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Adapun yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam adat

Melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Dalam adat Melayu sering didengar sebutan *shulh*. Makna dari *shulh* ini lah yang disebut dengan perdamaian warisan, dalam adat Melayu mereka menyelesaikan pembagian warisan dengan *shulh* yaitu mengambil jalan damai. Dalam adat Melayu harta warisan yang ditinggalkan orang tua terlebih dahulu di *faraidh*, setelah masing masing mengetahui bagiannya kemudian mereka melakukan *shulh*. Tetap saja dalam pembagian ini bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Persinggungan dengan keislaman, masyarakat Melayu pada dasarnya tidak menolak sistem kewarisan dalam Islam, bahkan mereka menjadikan *faraidh* sebagai landasan awal sebelum mengambil jalan damai. Jalan damai pada akhirnya berkemungkinan saja tidak sesuai ketentuan, namun jalan damai melegalisasi pembagian sehingga menjadi halal, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Ali, Z. M. (2011). Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam). *Kutubkhanah*, 14(2), 204–222. <http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v14i2.260>
- Ali, Z. M. (2014). *Hukum Waris: Pelaksanaan Al-Shulh dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. <https://repository.uin->

- suska.ac.id/5728/1/FM.pdf
- Asman, A. (2020). The Problem of Distribution of Inheritance: A Case Study on the Malay Community of Sambas Kalimantan Barat In Indonesia. *Jurnal Syariah*, 28(3), 343–358. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.1>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(1), 68–81. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Banks, D. J. (1976). Islam and Inheritance in Malaya: Culture Conflict or Islamic Revolution? *American Ethnologist*, 3(4), 573–586. <https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02a00020>
- Darussamin, Z. (2015). *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*. Suska Press.
- Darussamin, Z. (2017). Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(2), 186–205. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v11i2.3857>
- Dinata, R. P. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu Antara Bergelar Raja dengan Tidak Bergelar Raja di Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/11378/>
- Gunardi, S., Mochammad Sahid, M., Nor, A. H. M., Ab Rahman, A., Abdul Rab, M., Ali, M., Wardi, F., Wajis, N. R. N., & Hami, M. (2017). Konsep Al-'Adah Muhakkamah dalam Pewarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih di Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/67>
- Halimi, A. J. (2008). *Sejarah dan tamadun bangsa Melayu*. Utusan Publications.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Hidayat, R. (2022). *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)*. Universitas Islam Malang. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5118>
- Maskuri, E., & Aufa, D. A. (2022). Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar dalam Perspektif As-Sulh. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 334–354. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>
- Mufid, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60–72. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531>
- Poespasari, E. D., & SH, M. H. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Rofiq, A. (2003). Hukum Islam di Indonesia. In *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Supandi, A. (2015). *Kesultanan Siak Sri Indra Pura: Islam dan perlawanan terhadap Kolonialisme pada tahun 1706-1946 M* [UIN Syarifhidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28871>
- Susanti, N. D. (2018). Penerapan Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu dan Adat Minang di Kota Dumai. *Jurnal Az-Zawajir*, 1(1), 32–47. <https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.9>
- Susanti, N. D., & Syafrianti, T. (2020). Pembagian Warisan dari Sisi Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan dan

Modifikasinya dalam Hukum Positif
Dunia Islam. *Jurnal Az-Zawajir*, 3(2), 41–
58. <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i2.285>

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam
Perspektif Islam dan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.
Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-
I, 5(2), 147–160.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

Widodo, D. (2022). *Pelaksanaan Pembagian
Harta Warisan Adat dalam Masyarakat
Melayu di Tinjau dari Perspektif
Hukum Islam di Kecamatan Ujungbatu*.
Universitas Islam Riau.
<https://repository.uir.ac.id/11418/>